

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/ Pdt.G/ 2025/ PN.Ktp.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada Pengadilan Negeri tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

**Deomandes Parnandes Bontor**, berkedudukan di Dusun Batu Tajam, RT.006,RW.003, Kelurahan Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjumulia, S.H. beralamat di ARJUMULIA & ASSOCIATES JL. TERI I NOMOR 12A, KEL.PENJAGALAN, KEC.PENJARINGAN, JAKARTA UTARA. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 25 Februari 2025 dengan nomor register perkara 9/Pdt.G/2025/PN KTP, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Ralin**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT.002, RW.002, Dusun Batu Tajam, Kelurahan Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sikan**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 004 RW 002 Dusun Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat II**;
3. **Yulius Tanto**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 001 RW 001 Dusun Batu Tajam Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, , sebagai **Tergugat III**;
4. **Petrus Kawik**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 005 RW 002 Dusun Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Fransiskus Sutomo**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 001,RW 001 Dusun Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Markus Umar**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 005 RW 002 Dusun Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **A.Bimbo**, bertempat tinggal di Jalan Morang RT 002 RW 001 Dusun Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat , sebagai **Tergugat VII**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Darius Ivo Elmoswat S.H. Advokat pada Akntor Advokat Darius Ivo Elmoswat & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 27 Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Maret 2025 dengan nomor register 61/S.K.PDT/PN KTP;

**Ketua Badan Permusyawarahan Desa Batu Tajam (bpd)**, bertempat tinggal di Jalaan Morang, RT.004, RW.002, Dusun Batu Tajam Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab.Ketapang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darius Ivo Elmoswat S.H. Advokat pada Akntor Advokat Darius Ivo Elmoswat & Rekan yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 27 Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor register 61/S.K.PDT/PN KTPselanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Camat Tumbang Titi** bertempat tinggal di RT002,RT 001 Desa Titi Baru Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Heriyandi M.Si., Mintaria S.H., M.H., Andri Novianto S.H., Walijah S.H.,M.H., Herimawan A.Md, Anisa S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor P/058/TT-F.180/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 24 Maret 2025 dengan nomor register 74/S.K.PDT/PN.KTP sebagai **Turut Tergugat II**

**Bupati Ketapang** Jalan Jendral Sudirman No 37, Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Heriyandi M.Si., Mintaria S.H., M.H., Andri Novianto S.H., Walijah S.H.,M.H., Herimawan A.Md, Anisa S.H. berdasarkan surat kuasa

husus nomor P/24/HK-C.140.3/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 12 Maret 2025 dengan nomor register 63/S.K. PDT/PN KTP selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 9/Pdt.G/ 2025/ PN.Ktp tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal Nomor 9/Pdt.G/2025/ PN Ktp. tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Arjumulia S.H.,Matheus Denggol S.H., Muh Febriansyah Hakim S.H. dan Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya Darius Ivo Elmoswat S.H., Turut Tergugat I datang diwakili oleh Kuasanya Darius Ivo Elmoswat S.H., Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya Drs. Heriyandi M.Si., Mintaria S.H., M.H., Andri Novianto S.H., Walijah S.H.,M.H., Herimawan A.Md, Anisa S.H.;

Menimbang bahwa pada Persidangan hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan pencabutan gugatan secara lisan, kemudian pada persidangan hari jumat tanggal 25 Juli 2025 Penggugat Prinsipal mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan pencabutan gugatan, nama dari Turut Tergugat III tidak disebutkan dalam pencabutan tersebut, setelah ditanyakan pada Penggugat Prinsipal di depan persidangan, Penggugat Prinsipal mengakui bahwa ada kekurangan penyebutan Turut Tergugat III dalam surat pencabutan gugatan dan Penggugat Prinsipal mengakui bahwa selain Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat juga melakukan pencabutan gugatan pada Turut Tergugat III dan didalam Permohonannya tersebut Penggugat secara tegas menuliskan melakukan pencabutan gugatan perkara nomor 9/Pdt.G/2025/PN Ktp yang dapat diartikan bahwa pencabutan gugatan tersebut meliputi seluruh pihak yang berperkara dalam perkara perdata gugatan No. 9/Pdt.G/2025/PN Ktp;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PN.Ktp. tersebut diajukan setelah pembacaan gugatan, maka Majelis Hakim perlu mendengar pendapat Para Tergugat maupun Turut

Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, di dalam persidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut tergugat II, Turut Tergugat III menyatakan bahwa tidak keberatan jika Penggugat mencabut gugatan perkara aquo, oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak keberatan dengan adanya permohonan baik secara lisan ataupun tertulis yang diajukan oleh Penggugat prinsipal dan Kuasa Hukumnya maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dicabut oleh Penggugat dan kuasa hukumnya, maka sebagai konsekuensinya Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, pasal 272 Rv dan peraturan perundang - undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan bahwa perkara perdata register Nomor 9/Pdt.G/2025/PN Ktp. Tertanggal 25 Februari 2025, dicabut oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 9 Pdt.G/ 2025/ PN Ktp. pada register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 oleh kami **Ika Ratna Utami, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andre Budiman Panjaitan, S.H.** dan **Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Sediyan Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para  
Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

Andre Budiman Panjaitan S.H.,  
ttd

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,  
ttd

Sediyani

**Perincian biaya:**

|                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Relas Panggilan   | : Rp. | 330.000,00 |
| 4. PNBP Relas        | : Rp. | 110.000,00 |
| 5. Meterai           | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |

J u m l a h : Rp. 590.000,00

( Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) ;



Pengadilan Negeri Ketapang  
Panitera Tingkat Pertama  
Syahrir Riza S.H. - 197603082002121002  
Digital Signature

Keterangan :  
- Salinan sesuai dengan aslinya.  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

